

RENCANA KERJA RENJA Tahun 2021



SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021.....	5
2.1 Analisa Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021.....	5
2.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021.....	10
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA LINGKUP SATPOL PP KABUPTAEN KUNINGAN TAHUN 2020.....	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021.....	31
1.1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021.....	31
BAB V PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021.....	33
BAB VI PENUTUP.....	37

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat perundang-undangan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan masa depan yang tepat dengan menggunakan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana dan alokasi pembiayaan. Hal ini merupakan gambaran nyata bahwa dalam menyusun perencanaan kita diharuskan memperhitungkan secara matang mengenai apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan, bagaimana mengatasi segala permasalahan yang muncul pada saat perencanaan yang kita susun ternyata mengalami kendala/hambatan yang menyebabkan kemungkinan realisasi perencanaannya tidak/terlambat untuk diwujudkan pada waktu/target yang sudah ditetapkan, kemudian bagaimana mengoptimalkan segala masukan (input) yang kita miliki untuk dapat mewujudkan secara riil rencana yang kita buat, kemudian membuat alternative/pilihan sebagai langkah antisipatif agar rencana yang sudah kita rancang dapat tetap dilaksanakan dengan menggunakan metode penerapan yang lain. Sehingga pada akhirnya, perencanaan tidak lebih dari sebuah proses/langkah yang beresiko, sebab belum tentu apa yang sudah kita rencanakan dengan matang bisa diwujudkan nyata karena dalam perjalanan merealisasikannya ada faktor S W O T (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peluang) dan threat/hambatan yang kita abaikan sehingga menemui kegagalan. Namun sebaliknya, bila dalam menyusun perencanaan tersebut faktor SWOT benar-benar kita kaji lebih dalam, dianalisa dengan cermat, bukan tidak mungkin hasil perencanaan yang kita buat akan meraih keberhasilan.

Berkaitan hal diatas, penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan amanat dari turunan regulasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di daerah, salah satu diantaranya keharusan perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan kerja untuk dapat menggambarkan tujuan dan sasaran serta indikator pencapaian kinerja /indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah.

Perencanaan kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023, hasil evaluasi perencanaan kerja tahun lalu dan evaluasi perencanaan kerja tahun berjalan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dengan mengacu pada perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 agar menjamin kesesuaian antara program /kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju substansi yang

tertuang dalam dokumen perencanaan kerjanya dengan perencanaan strategisnya organisasi.

Sehingga bisa ditarik konklusi bahwa setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kerja tanpa terkecuali lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan. Beberapa alasan penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021, diantaranya;

1. Memenuhi amanat regulasi mengenai perencanaan yang dituangkan dalam produk berskala nasional maupun berskala daerah;
2. Sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci serta kerangka pendanaan /penunjang finansial yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 ini, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan (UPTD/UPTB) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan; dan
20. Keputusan Bupati Nomor 060/KPTS.87-ORG dan PA/2019 Tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021 ini, dimaksudkan :

1. Bentuk pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari substansi dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023, khususnya untuk Tahun 2021;
2. Mempertajam strategi dan arah kebijakan yang diambil Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar capaian kinerja organisasi memperoleh hasil yang optimal dan bermanfaat/bernilai benefit bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021.

Penyusunan dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021 ini, bertujuan:

1. Menjaga konsistensi kinerja organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021;

2. Memperoleh gambaran secara obyektif mengenai capaian kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang akan dicapai pada tahun anggaran yang sedang berjalan, sesuai program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditentukan untuk Tahun 2021 dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023;
3. Sebagai data pembandingan tercapainya keberhasilan atau tidaknya capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan tahun anggaran sebelumnya, apakah menunjukkan progresivitas atau tidak dan atau indikator pencapaiannya terealisasi atau tidak;
4. Sebagai bahan evaluasi untuk identifikasi usulan program dan kegiatan pada tahun-tahun anggaran selanjutnya, mana yang akan dijadikan skala prioritas program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar memperoleh capaian kinerja organisasi yang lebih optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan atau disingkat Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki garapan bidang tugas pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas organisasi, Satpol PP Kabupaten Kuningan memberikan pelayanan dasar dimana dalam aktivitas kerjanya harus mengupayakan memenuhi kebutuhan dasar warganya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Eksistensi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan saat ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain;

1. *menegakan Perda dan Perkada;*
2. *menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan*
3. *menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Peran Satpol PP Kabupaten Kuningan berkaitan dengan tugas pokoknya memiliki dampak cukup besar dalam memelihara kondusifitas situasi masyarakat di Kabupaten Kuningan mengingat kerjanya berhubungan erat dengan pelayanan urusan wajib.

2.1. Analisa Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021

Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021 yang bersifat wajib sangat erat dengan faktor SDM/ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup, Sarana dan Prasarana yang memadai dan alokasi pembiayaan yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan vital yang dilaksanakan organisasi. Tahun 2021, faktor-faktor sumber daya Satpol PP Kabupaten Kuningan tersebut diatas adalah tantangan berat organisasi dimasa mendatang sebab dalam memenuhi motto pelayanan publik organisasi yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Informatif, Modern dan Akuntabel) tidaklah mudah mewujudkannya, mengingat banyak permasalahan yang dihadapi organisasi dari tahun ke tahunnya yang berkaitan dengan sumber daya organisasi.

Ketersediaan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan yang memadai/cukup, daya gerak PPNS yang mumpuni karena sampai dengan akhir Tahun 2021 organisasi hanya memiliki 5 (lima) orang sehingga berdampak pada hasil penyelesaian kasus pelanggaran Perda/penegakan Perda yang terjadi dalam masyarakat, ketersediaan sarana mobilitas baik R2 maupun R4 yang belum dapat mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis terutama yang banyak berinteraksi dengan

masyarakat, belum memiliki gedung sekretariat PPNS di Kabupaten Kuningan yang dapat menampung/mengakomodir tugas-tugas serta pengadministrasian rekam jejak penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada PPNS yang tersebar pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, juga alokasi pembiayaan yang belum dapat mencukupi seluruh program dan kegiatan organisasi Tahun 2021. malah cenderung alami penurunan signifikan, sehingga imbasnya pada hasil capaian kinerja organisasi yang hanya didukung alokasi penganggaran yang minim.

Berikut kami berikan gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada awal Tahun 2021 yang berkaitan dengan sumber daya manusia/data personel, jumlah dan jenis aset yang digunakan organisasi awal Tahun 2021 serta gambaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021;

- **Data Pegawai**

Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2021 adalah 279 orang

Status		Jumlah
<i>Pegawai Negeri Sipil/ ASN</i>	:	138 orang
<i>Non Pegawai Negeri Sipil</i>	:	141 orang
<i>PPNS Satuan Polisi Pamong Praja</i>	:	8 orang
<i>Jafung Pol PP</i>	:	69 Orang

Dengan memperhatikan kapasitas (ketersediaan) personel pada lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan yang tersaji awal Tahun 2021 ini, maka bisa terlihat bahwa jumlah PNS dan non PNS hampir berbanding lurus. Dari segi kuantitas, kebutuhan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2021 masih tetap memerlukan penambahan personel untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja organisasi, terutama kegiatan yang membutuhkan personel yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti : patroli wilayah, penanggulangan PEKAT, penertiban PKL, meredam Aksi Unjuk Rasa, penyelesaian Pelanggaran Perda, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan penegakan Perda, sosmonev pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran dalam hal terjadi bencana kebakaran serta kegiatan organisasi yang bersifat teknis lainnya, sehingga organisasi memerlukan proses rekrutmen ASN/non ASN lagi untuk mencukupi ketersediaan personel.

Jumlah personel PPNS yang belum mumpuni/sedikit, akan memberikan dampak bagi penyelesaian kasus pelanggaran Perda diantaranya kurangnya / terasa lamban/tidak cepat terlayani dan tertangani manakala anggota masyarakat di Kabupaten Kuningan ingin memperoleh layanan penyelesaian pelanggaran Perda. Dari kapasitas jafung Pol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021 tentunya peranan mereka harus lebih ditingkatkan untuk dapat menunjang keberhasilan kinerja organisasi,

proyeksi masa depan tugas mereka sesuai amanat regulasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pol PP dan Angka Kreditnya diharapkan dapat berperan layaknya sebagai seorang 'detektif' yang mampu menyelidiki dan menyidik adanya pelanggaran Perda dan Perkada Kuningan terutama yang berimbas merugikan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kuningan, seperti; penyelesaian limbah hewan ternak, membuka lahan usaha baru penangkaran buaya dan sebagainya, harus dicermati apakah usaha baru dan lahan pembuangan limbah tersebut sudah sesuai dengan perizinan usahanya dan atau andal/amdal yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Awal Tahun 2021, kondisi **asset barang milik daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan** umumnya dalam keadaan kondisi baik walaupun sebagian Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan berada dalam kondisi rusak berat. Berikut gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan asset daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2021, terdiri dari :

- **KONDISI BAIK**

Daftar sarana milik satpol pp (terlampir)

- KIB A
Tanah tidak ada
- KIB B
Aset tetap lainnya

No	Nama Barang	Jumlah
1	Tiangpul up	2
2	Alat drum band	43
3	Buku perundang-undangan	8

- KIB F
Konstruksi dalam pengerjaan tidak ada

Daftar prasarana Satpol PP (terlampir)

- KIB B

No	Nama Barang	Jumlah
1	Portable Generating Set	1
2	Truck + Attachhment	1
3	Pick Up	3
4	Mini Bus	2
5	Semi Trailer	1
6	Mobil Pemadam Kebakaran	4
7	Sepeda Motor	13
8	Sepeda	5

9	Mesin Gergaji Logam	1
10	Mesin Gergaji	2
11	Dongkrak Mekanik	1
12	Tool Kit Boks	1
13	Mesin Ketik Manual Portable	6
14	Mesin Absen (Time Recorder)	2
15	Lemari Besi/Metal	12
16	Rak Besi/Metal	3
17	Filling Besi/Metal	11
18	Peti Uang	1
19	Alat Penghancur Kertas	5
20	Overhead Projektor	3
21	Zice	9
22	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3
23	Kursi Putar	19
24	Bangku Tunggu	6
25	Kursi Lipat	22
26	Meja Komputer	7
27	Kasur	9
28	Meja 1/2 Biro	47
29	Lemari Es	4
30	AC Unit	4
31	Kipas Angin	11
32	Televisi	9
33	Sound System	3
34	Megaphone	3
35	Dispencer	13
36	Handy Cam	4
37	Pakaian Panas/Lengkap	13
38	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	88
39	P.C. Unit	18
40	Lap Top	17
41	Printer	32
42	Scanner	2
43	Meja Kerja Pejabat tEselon V	18
44	Camera Electronic	2
45	Photo Tustel Polaroid	2
46	Handy Talky (HT)	71
47	Unit Transceiver VHF Portable	12
48	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	2

- KIB C

Gedung Bangunan

No	NamaBarang	Jumlah
1	Bangunan Gedung kantor	2
2	Posjaga	1

- KIB D

Jalan Irigasi Dan Jaringan Tidak Ada

• **KONDISI RUSAK BERAT**

Daftarprasarana Satpolpp (terlampir)

- KIB B

PERALATAN DAN MESIN

No	Nama Barang	Jumlah
1	Pacul	1
2	Kursi Putar	1
3	Kursi Biasa	5
4	Microphone Table Stand	1
5	Buster tv	1
6	Pakaian Panas/Lengkap	5
7	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	12
8	Pesawat Telephone	2
9	Handy Talky (HT)	1
10	Intercom	1
11	Pentung	1

kebutuhan sarana mobilitas berupa mobil pengendalian massa (dalmas), minibus, double cabin, pick up maupun kendaraan roda dua, masih sangat dibutuhkan Satpol PP Kabupaten Kuningan, mengingat kondisi sarana mobilitas awal Tahun 2021 sudah banyak yang kurang layak jalan/sering alami kerusakan saat melakukan tugas kedinasan dan keterbatasan sarana mobilitas pemadam kebakaran yang hanya memiliki 4 (empat) unit. Pencapaian hasil kinerja optimal Satpol PP Tahun 2021 sangat membutuhkan dukungan penambahan sarana mobilitas baik R2 dan R4 terutama menggunakan sarana mobilitas guna melaksanakan kegiatan teknis dilapangan seperti menjaring PGOT, pelaku PEKAT, para pedagang liar yang berjualan pada area terlarang untuk berjualan dan sebagainya.

Tahun Anggaran 2021 sumber pembiayaan Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan plapon sementara dari BPKAD sebesar **Rp. 19.420.734.141,00 (Sembilan belas milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah)**, sedangkan Tahun Anggaran 2020 sumber pembiayaan Satpol PP Kabupaten Kuningan sebesar **Rp.5.721.300.000,00 (lima**

milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dibandingkan dari jumlah besaran alokasi anggaran tersebut, maka terjadi kenaikan jumlah anggaran untuk alokasi pendanaan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021 khususnya untuk non teknis.

Dikarenakan pada Tahun 2021 ada penambahan dengan masuknya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pembayaran Stimulan anggota Satlinmas, Tunjangan kematian anggota Satlinmas, dan jaminan kecelakaan anggota Satlinma, keplapon sementara anggaran tahun 2021, itu semu yang menyebabkan alokasi anggaran menjadi besar, tetapi dalam program kegiatan yang bersifat teknis tidak ada kenaikan anggaran. Dapat digambarkan dalam hal kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Kuningan saja, tentunya tidak akan dapat membiayai keseluruhan kegiatan teknis yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan. Penganggaran yang minim sangat mempengaruhi 'sepak terjang' organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya.

Berikut dapat di gambarkan perbandingan besaran alokasi pendanaan Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 dan 2021;

No	Tahun Anggaran	Besaran pagu (Rp)
1.	2020	5.721.300.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),
2.	2021	19.420.734.141,00 (Sembilan belas milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah),

perbandingan besaran alokasi pendanaan yang tidak mengalami penambahan dari Tahun 2020-2021, tentunya hal ini berimplikasi pada kualitas/capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan.

- **Tahun 2020 - 2021 = ada kenaikan persentase besaran alokasi anggaran sebesar 70.54% (tujuh puluh koma lima puluh empat persen) tetapi bukan kenaikan dari kegiatan yang bersifat teknis tetapi dari non teknis.**

Tentunya kenaikan dari kegiatan yang bersifat Non teknis ini, alokasi pembiayaan yang hampir mencapai 70.54% (tujuh puluh koma lima puluh empat persen) tidak berpengaruh besar bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan alokasi pembiayaan yang tidak cukup mendukung dalam mengakomodir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021

Berikut ini kami tampilkan uraian tupoksi serta bagan mengenai Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang mulai berlaku sejak dituangkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Kuningan pada tanggal 7 November 2019 sebagai produk regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, khususnya melaksanakan perubahan terhadap nomenklatur Bidang semula Bidang Sumber Daya Manusia menjadi Bidang Pengembangan Kapasitas, namun tupoksi yang diemban tetap tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi diatas adalah dampak dari perubahan regulasi mengenai kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masa transisi dari penyelerasan perencanaan daerah RPJMD Kabupten Kuningan periode 2018-2023 dan perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

A. Kepala Satuan;

B. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

C. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama.

E. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.

F. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

G. Unit Pelaksana Teknis.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasatpol PP Kabupaten Kuningan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP; dan
- d. Pengkoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP.

Sekretariat Dinas membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

• Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengawasi, membagi tugas dan membuat laporan tentang pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi dan pembinaan kepegawaian, kehumasan, dan penyediaan sarana perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan ketata usahaan, kepegawaian, kehumasan,

perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

• **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

• **Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- b. Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, membawahkan :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pengoordinasian urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. Pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian operasi dan pengendalian.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kerjasama;
- b. Pelaksanaan urusan kerjasama; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian kerjasama.

E. Bidang Pengembangan Kapasitas

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pengoordinasian sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelatihan dasar.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;

- b. Pelaksanaan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis fungsional.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan teknis fungsional;
- b. Pelaksanaan urusan teknis fungsional; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan teknis fungsional.

F. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan linmas dan bina potensi masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan satuan linmas.

Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi satuan Linmas;
- b. Pelaksanaan urusan perlindungan Satuan Linmas; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan Satuan Linmas.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina potensi masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bina potensi masyarakat.

H. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Peraturan Bupati Kuningan 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :


- a. Perencanaan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pengkoordinasian kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Dalam menyelenggarakan fungsinya UPT Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas :
- e. Menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPT;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan pembinaan, informasi dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
- j. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para petugas pemadam kebakaran;
- l. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kelancaran mobil unit pemadam kebakaran;
- m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- n. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
- o. Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; dan
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tergambar susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021 adalah Kepala Kasatpol PP Kabupaten Kuningan membawahkan 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3

(tiga) orang Kepala Sub. Bagian, 8 (delapan) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala UPT Damkar, 1 (satu) orang Kepala Subbag. Tata Usaha UPT Damkar, 5 (liman) orang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan 69 (tujuh puluh) pejabat jafung Pol PP Kabupaten Kuningan (klasifikasi ahli dan terampil).

ket: berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian dijawantahkan saat ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 mengenai hal yang sama, tupoksi kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan mengalami perluasan garapan bidang tugas selain menangani sub urusan tibuntranmas juga saat ini menangani sub urusan kebakaran, sehingga sejak Tahun 2017 dalam bagan SOTK Satpol PP tertuang jelas eksistensi UPT Damkar didalamnya dan secara hirarki bertanggungjawab langsung kepada Kasatpol PP Kabupaten Kuningan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN**



BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
LINGKUP SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

Pelaksanaan rencana kerja sepanjang Tahun 2020 hampir seluruh anggaran yang membiayai program dan kegiatannya terserap rata-rata hampir mencapai 100% baik urusan maupun non urusan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan alami penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang teralokasikan untuk Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 5,721,300,000,00 (*lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).

Sebagai gambaran realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2020 sebagai berikut;

• **Realisasi Anggaran (Urusan) Tahun 2020**

No	Prog dan Keg	Pagu (Rp) /juta Tahun 2020	Realisas (Rp)/juta Tahun 2020	%	Sisa (Rp)/juta
A.	Program Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Perundang-undangan Daerah	475,000,000	475,000,000	100	-
1.	Penyelesaian Pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah	75,000,000	75,000,000	100	-
2.	Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan	75,000,000	75,000,000	100	-
3.	Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Perundang-undangan Daerah Terhadap Warga Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	75,000,000	75,000,000	100	-
4.	Pemberantasan pita cukai ilegal pada rokok dan tembakau di Kabupaten Kuningan (Luncuran DBHCHT)	250,000,000	250,000,000	100	-
B.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	548,750,000	547,467,400	99.77	1,282,600
1.	Patroli Pengamanan Wilayah	163,500,000	163,500,000	100	-
2.	Pengamanan dan Pengawasan Pejabat	69,000,000	68,267,200	98.94	732,800

	Pusat dan Daerah Serta Kegiatan Unjuk 119802600Rasa				
3.	Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	120,000,000	119,802,600	99.84	197,400
4.	Pembinaan dan Penertiban PKL	75,000,000	74,797,600	99.73	202,400
5.	Penertiban Spanduk dan Banner yang Tidak Berizin / Kadaluarsa	50,000,000	49,850,000	99.70	150,000
6.	Fasilitasi PAM Car Free Day	31,250,000	31,250,000	100	-
7.	Rapat Koordinasi Tantribum Tingkat Kabupaten	40,000,000	40,000,000	100	-
C.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	450,000,000	450,000,000	100	-
1.	Pelatihan Kepamongprajaan Anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan	150,000,000	150,000,000	100	-
2.	Pelatihan Pasukan Penanggulangan Anti Huru Hara Satpol PP	75,000,000	75,000,000	100	-
3.	Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan bagi Anggota Satpol PP dan Damkar	75,000,000	75,000,000	100	-
4.	Bimbingan Teknis Fungsional Satpol PP	75,000,000	75,000,000	100	-
5.	Pelatihan Kesemaptaan anggota Satpol PP Kab.Kuningan.	75,000,000	75,000,000	100	-
D.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	200,000,000	182,510,000	91.26	17,490,000
1.	Pemberdayaan Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan	150,000,000	132,510,000	88.34	17,490,000
2.	Pembinaan Siskamling	50,000,000	50,000,000	100	-
E.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	150,000,000	149,955,000	99.97	45,000
	Sosialisasi Monitoring Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kuningan	150,000,000	149,955,000	99.97	45,000
	JUMLAH URUSAN	1,823,750,000	1,804,932,400	98.97	18,817,600

Realisasi Anggaran (Non Urusan)

No	Prog dan Keg	Pagu (Rp)/juta Tahun 2020	Realisasi (Rp)/juta Tahun 2020	%	Sisa (Rp)/juta
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,051,250,000	3,044,502,731	99.78	6,747,269
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,000,000	49,768,315	88.87	6,231,685
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	68,250,000	68,250,000	100.00	0
3.	Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan	65,000,000	65,000,000	100.00	0
4.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000	8,000,000	100.00	0
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	10,000,000	100.00	0
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,000,000	35,000,000	100.00	0
7.	Penyediaan Makan dan Minuman	115,000,000	115,000,000	100.00	0
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	135,000,000	134,484,416	99.62	515,584
9.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	2,559,000,000	2,559,000,000	100.00	0
B.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	654,800,000	649,406,465	99.18	5,393,535
1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	118,750,000	114,750,000	96.63	4,000,000
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Drumband	50,000,000	50,000,000	100.00	0
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80,000,000	80,000,000	100.00	0
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	120,850,000	119,706,465	99.05	1,143,535
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	25,000,000	100.00	0
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,200,000	10,200,000	100.00	0
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Damkar	250,000,000	249,750,000	99.90	250,000
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	16,500,000	16,200,000	98.18	300,000

	Keuangan				
1.	Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring, dan Pelaporan Keuangan	16,500,000	16,200,000	98.18	300,000
D.	Program peningkatan Hari-hari besar	175,000,000	174,975,000	99.99	25,000
1.	Pengamanan Peringatan Hari-hari Besar Nasional, Hari Jadi Kuningan dan Tahun Baru	175,000,000	174,975,000	99.99	25,000
	JUMLAH NON URUSAN	3,897,550,000	3,885,084,196	99.68	13,494,538

- **Gambaran akhir capaian keuangan yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:**

No	Belanja Langsung	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Non Urusan: (18 kegiatan)				
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,051,250,000	3,044,502,731	6,747,269	99.78
	2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	654,800,000	649,406,465	5,393,535	99.18
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16,500,000	16,200,000	300,000	98.18
	4. Program peningkatan Hari-hari besar	175,000,000	174,975,000	25,000	99.99
	TOTAL	3,897,550,000	3,885,084,196	13,494,538	99.68

No	Belanja Langsung	Pagua Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
2.	Urusan: (19 kegiatan)				
	1. Program Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Perundang-undangan Daerah	475,000,000	475,000,000	-	100
	2. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	548,750,000	547,467,400	1,282,600	99.77
	3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	450,000,000	450,000,000	-	100
	4. Program Pemberdayaan	200,000,000	182,510,000	17,490,000	91.26

	Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan				
	5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	150,000,000	149,955,000	45.000	99.97
	TOTAL	1,823,750,000	1,804,932,400	18,817,600	98.97

Dalam hal mengevaluasi capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2020 berkaitan dengan kegiatan yang bersifat teknis /urusan, dapat tergambarkan sebagai berikut;

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari **5 program dan 19 kegiatan, pagu anggaran Rp. 1.823.750.000 direalisasikan Rp. 1.804.932.400 (98,97%)**, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

a. Patroli Pengamanan Wilayah.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.163.500.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 163.500.000,- (100%) , Output : Terlaksananya Patroli Pengamanan Wilayah di Kabupaten Kuningan. Outcome : Meningkatnya keamanan wilayah dalam masyarakat. hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2010 telah dilaksanakan Patroli Pengamanan wilayah : Pada 32 Kecamatan, Kegiatan Patroli Gabungan 116 kali, Kegiatan Patroli Wilayah dan Obyek Vital 185 kali jumlah semuanya 302 kali kegiatan.

b. Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Pusat dan Daerah Serta Kegiatan Unjuk Rasa.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.69.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 68.267.200,- (98.94%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 732.800,- (tidak diserap), Output : Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan pejabat pusat dan daerah dan PAM unjuk rasa. Outcome : Meningkatnya keamanan dalam masyarakat, Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 336 kali kegiatan.

c. Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.120.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 119.802.600,- (99.84%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 197.400,- (tidak terserap),

Output : Terselenggaranya kegiatan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT). Outcome : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat, Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 40 kali kegiatan dengan hasil :
 - 4 orang (2 pasangan bukan muhrim)
 - Psikotik Jalanan : 15 orang
 - Psikotik Rumahan : 1
 - Pengemis : 1 orang
 - Anak Punk : 4 orang
 - Anak Jalanan : 28 orang

Jumlah semuanya = 53 orang dan 4 botol miras.

d. Pembinaan dan Penertiban PKL

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 74.797.600,- (99.73%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 202.400,- (tidak terserap), Output : Terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Penertiban PKL, Outcome : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam masyarakat, Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 45 kali kegiatan dan hasilnya 206 PKL didata, diberi pembinaan dan dipindahkan ketempat yang mendapat toleransi untuk berjualan.

e. Penertiban Spanduk dan Benner yang tidak Berizin/Kadaluarsa

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.49.850.000,- (99.70%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 150.000,- (tidak terserap), Output : Terselenggaranya kegiatan Penertiban Spanduk dan Benner yang tidak Berizin/Kadaluarsa. Outcome : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam masyarakat, Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 45 kali kegiatan.
 - Spanduk : 510
 - Banner : 677
 - Baligo : 15

Jumlah semuanya : 1.202

f. Pengamanan Penyelenggaraan Car free day.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.31.250.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.31.250.000,- (100%), Output : Tersedianya fasilitas PAM Car Free Day. Outcome : Meningkatnya keamanan masyarakat dalam menggunakan jalur bebas kendaraan. Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 10 kali kegiatan.

g. Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.40.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- (100%). Output : Terselenggaranya Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten. Outcome : Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya. Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan.

II. PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH.

a. Penyelesaian Pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.75.000.000,- (100%), Output : Terselenggaranya kegiatan Penyelesaian Pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah, dengan Pemberdayaan PPNS dalam penegakan per-UUan daerah. Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perundang-undangan daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 63 kali kegiatan, 63 kasus dan 2 jenis Perda yang dilanggar yaitu:
 - 1) Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - 2) Perda No. 13 tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

b. Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.75.000.000,- (100%), Output : Terselenggaranya kegiatan, Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Outcome : Meningkatnya kinerja Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas mengabdikan pada masyarakat.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 30.

c. Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Perundang-undangan Daerah Terhadap Warga Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.75.000.000.-

(100%), Output : Terlaksananya Binwasluh dalam rangka penegakan perUUan daerah. Outcome : Berkurangnya aparatur, badan hukum dan masyarakat yang melanggar hukum.

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 184 kali kegiatan 184 kasus dan 2 jenis Perda yang dilanggar yaitu :
 1. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan.
 2. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah.

d. Pemberantasan Pita Cukai Ilegal Pada Roko dan Tembakau (DBHCHT).

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.250.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.250.000.000.- (100%), Output : Terlaksananya kegiatan pemberantasan pita cukai ilegal pada roko dan tembakau (DBHCHT), Outcome : Berkurangnya peredaran rokok ilegal dalam masyarakat. Hasil kegiatan;

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan.

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

a. Pelatihan Kepamongprajaan anggota Satpol PP Kab. Kuningan.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.150.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.150.000.000.- (100%), Output : Terlaksananya kegiatan pelatihan kepamongprajaan anggota Satpol PP Kab. Kuningan. Outcome : Meningkatnya kinerja anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 14 kali, tempat pelaksanaan halaman kantor Satpol PP Jumlah peserta 55 orang.

b. Pelatihan Pasukan Penanggulangan Anti Huru Hara Satpol PP.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.75.000.000.- (100%), Output : Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pasukan Penanggulangan Anti Huru-hara Satpol PP. Outcome : Meningkatnya keterampilan yang memadai, mengasah fisik, serta keterampilan lain guna mendukung kinerja anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 8 kali, tempat pelaksanaan halaman kantor Satpol PP Jumlah peserta 124 orang.

c. Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan bagi Anggota Satpol PP dan Damkar.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.75.000.000.-(100%), Output : Terlaksananya Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan bagi Anggota Satpol PP dan Damkar, Outcome : Meningkatnya Pengetahuan keterampilan yang memadai, guna mendukung kinerja anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, bekerja sama dengan LCC bimbingan belajar dan kursus Kuningan dengan jumlah peserta 30 orang.

d. Bimbingan Teknis Fungsional Satpol PP.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.75.000.000.-(100%), Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Fungsional Satpol PP, Outcome : Meningkatnya pelayanan maksimal pada masyarakat melalui peran aparatur Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan yaitu pada tanggal 10 dan 11 Nop 2020, tempat/lokasi hotel ayong linggarjati Jln. Wisata Linggarjati No.4 Cilimus dengan jumlah peserta 120 yang terbagi dari 69 orang Fungsional Pol PP dan 51 orang pelaksana Satpol PP Kab.Kuningan.

e. Pelatihan Kesemaptaan Anggota Satpol pp Kab. Kuningan.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.75.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.75.000.000.-(100%), Output : Terlaksananya Pelatihan Kesemaptaan Anggota Satpol pp Kab. Kuningan. Outcome : Meningkatnya fisik anggota Satpol PP yang didukung oleh keterampilan yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas di lapangan sehari-hari serta mengukur tingkat ketahanan fisik perorangan setiap individu anggota Satpol PP dan membentuk jiwa korsa dalam diri anggota.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Jan s/d Des 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 8 kali kegiatan latihan, yang diikuti oleh 124 peserta, tempat/lokasi halaman kantor Satpol PP dengan instruktur dari Kodim 0615 Kuningan.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN.

a. Pemberdayaan Anggota Linmas Desa /Kelurahan.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.150.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.132.510.000- (88.34%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17.490.000,- (tidak terserap), Output : Terlaksananya pemberdayaan anggota Linmas Desa/Kel. Outcome : Meningkatnya peran serta anggota Linmas Desa/kel dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Januari s/d Desember 2020 telah dilaksanakan 25 kali kegiatan dengan melibatkan seluruh anggota Linmas yang ada di Kab.Kuningan dalam setiap kegiatan pengamanan.

b. Pembinaan Siskamling

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.50.000.000.- (100%), Output : Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Siskamling. Outcome : Meningkatnya/terpeliharanya keamanan dan ketentraman masyarakat melalui pengoptimalkan siskamling di setiap desa, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah Kab. Kuningan dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram dilingkungan masing-masing serta terwujudnya kesadaran warga masyarakat dilingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Januari s/d Desember 2020 telah dilaksanakan 10 kali kegiatan Pembinaan Siskamling.

V. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN.

a. Sosialisasi Monitoring Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kuningan.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.150.000.000.- sampai dengan bulan Desember 2020, kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.149.955.000,- (99.97%), dengan sisa anggaran sebesar Rp.45.000,- (tidak terserap) Output : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Monitoring Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kuningan. Outcome : Meningkatnya/terwujudnya kenyamanan lingkungan dengan pelayanan jangkauan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat.

Hasil pelaksanaan kegiatan :

- Selama Januari s/d Desember 2020 telah dilaksanakan 210 kali kegiatan, di 210 Desa.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2020 menggambarkan optimalisasi dalam penyerapan anggarannya maupun upaya memenuhi indikator pencapaian kerjanya, namun penyesuaian dengan alokasi anggaran yang terbatas maka ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ketersediaan pembiayaannya. Hal ini cukup berpengaruh pada pelayanan organisasi untuk masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021

1.1. Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2021

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode Tahun 2019-2023 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kuningan terpilih serta tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Kuningan periode Tahun 2018-2023.

Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 berorientasi pada hasil yang bisa memiliki nilai manfaat untuk masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, yang berkorelasi dengan tupoksi Satpol PP Kabupaten Kuningan, digambarkan sebagai berikut:

VISI KAB.KUNINGAN	MISI 2 KAB.KUNINGAN	TUJUAN 2 KABUPATEN KUNINGAN	SASARAN 2 KABUPATEN KUNINGAN
<i>KUNINGAN MAJU (MA'MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023</i>	<i>Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu Sajati Dalam Kehidupan Beragama Dan Bernegara Dalam Bingkai Kebangsaan Dan Kebhinekaan</i>	<i>Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat</i>	<i>Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat</i>

mengacu pada substansi visi, misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan tersebut, maka pengejawantahan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021 sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya perundang-undangan daerah yang dapat ditegakan	Meningkatkan peraturan daerah yang dapat ditegakan pada aparat, masyarakat dan badan hukum	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	92%
2.	Terwujudnya K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) yang terselesaikan	Meningkatkan K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang terselesaikan	Persentase tingkat pelanggaran K3 (ketertiban,	84%

	pelanggarannya dalam masyarakat	annya dalam masyarakat	keamanan dan keindahan) yang terselesaikan	
3.	Terwujudnya pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparat Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	Meningkatkan pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparat Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase aparat Satpol PP dan Damkar yang telah diikutsertakan mengikuti pelatihan, pembekalan pengetahuan dan keterampilan	95%
4.	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peran petugas Linmas yang diberdayakan	Meningkatkan peran petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	pemberdayaan 109 org dlm 1 kec
5.	Terwujudnya kenyamanan lingkungan dengan pelayanan jangkauan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jangkauan WMK yang dapat dilayani; - Meningkatkan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jangkauan luas WMK yang dapat dilayani; - Persentase kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK. - Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman - Jumlah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. 	<p>44%</p> <p>60%</p> <p>125 orang</p> <p>125 orang</p>

BAB V
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021

Perencanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2021 yang bersumber dari APBD Murni Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran 2020, ada kenaikan besaran alokasi anggaran sebesar 13,699,434,141,- (*tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah*) atau 70.54 (*tujuh puluh koma lima puluh empat persen*), dikarenakan pada Tahun 2021 ada penambahan atau masuknya penyediaan gaji tunjangan ASN, pembayaran Trimulan anggota Satlinmas, Tunjangan kematian anggota Satlinmas, dan jaminan kecelakaan anggota Satlinma, yang menyebabkan alokasi anggaran menjadi besar. pembiayaan semua itu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021, yang akan sangat berpengaruh pada pelayanan organisasi terhadap masyarakat khususnya dalam hal penyelenggaraan tramtibumlinmas. Besaran anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Besaran pagu (Rp)
1.	2020	5,721,300,000,- (<i>lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah</i>)
2.	2021	19,420,734,141,- (<i>sembilan belas milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah</i>)

sehingga diperlukan penyesuaian anggaran untuk tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, antara lain;

• **Belanja Langsung /Urusan**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)/ juta	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Jumlah Urusan	4.048.805.600,-	
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.803.805.600,-	
	Kegiatan :		
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,328,805,600,-	
	Sub Kegiatan :		
	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	500,000,000,-	
	2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	200,000,000,-	

		Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	
	3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	2,278,805,600,-
	4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.	250,000,000,-
	5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	100,000,000,-
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	475,000,000,-
		Sub Kegiatan :	
	1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125,000,000,-
	2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	350,000,000,-
	B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	245,000,000,-
		Kegiatan :	
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000,-
		Sub Kegiatan :	
	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000,-
	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000,-
	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	75,000,000,-
	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	45,000,000,-
		Sub Kegiatan :	
	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	45,000,000,-

• **Belanja Langsung /Non Urusan**

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)/ juta	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,371,928,541,-	
	Kegiatan :		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000,-	
	Sub Kegiatan :		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000,-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	

	Kegiatan :		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,798,135,487,-
	Sub Kegiatan :		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11,718,135,487,-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		80,000,000,-
	Kegiatan :		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		656,266,895,-
	Sub Kegiatan :		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10,001,145,-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		91,027,500,-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		11,318,000,-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		80,580,000,-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		50,548,250,-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		39,994,000,-
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		372,798,000,-
	Kegiatan :		
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-
	Sub Kegiatan :		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-
	Kegiatan :		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99,025,000,-
	Sub Kegiatan :		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		99,025,000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-
	Kegiatan :		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,248,501,159,-
	Sub Kegiatan :		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		57,001,159,-
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2,191,500,000,-
	Kegiatan :		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		520,000,000,-
	Sub Kegiatan :		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan		500,000,000,-

		Dinas Oprasional atau Lapangan.		
	2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000,-	
Jumlah Semuanya antara Urusan dan Non Urusan			19,420,734,141,-	

Dengan anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 yang cukup signifikan, sehingga ada kemungkinan dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021 Satpol PP Kabupaten Kuningan ajukan usulan penambahan anggaran.

